



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 31/PID/2019/PT SMR

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NASIR Als JIBO Als BUJANG Bin LA TINAMBE**  
Tempat Lahir : Malaysia.  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 28 Desember 1990.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Padat Karya RT. 08 No. 75 Kel. Manggar,  
Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Pendidikan : SMK (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
7. Penahanan Wakil Ketua/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d tanggal 16 Maret 2019;

Hal 1 dari 9 Hal Put. No 31/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 31/PID/2019/PT SMR tanggal 26 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID/2019/PT SMR tanggal ... Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa Terdakwa **NASIR Als JIBO Als BUJANG Bin LA TINAMBE** pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Padat Karya Rt. 08, No. 75, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“melakukan tindak pidana prekursor narkoba percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I”** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi **ASEP HERI SUPRIADI Bin (Alm) UBAH SUBARNAH** bersama saksi **ARIEF SETIAWAN, S.H. Bin (Alm) SUWARNO**, anggota Resnarkoba Polres Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wita melakukan penangkapan terhadap Saksi **RICKY Bin (Alm) LA AKA RAUF** (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi **RICKY Bin (Alm) LA AKA RAUF** mengaku membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Jln. Padat Karya No.75, Rt. 08 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, sesampainya

Hal 2 dari 9 Hal Put. No 31/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa ternyata ada Terdakwa, kemudian saksi **ASEP HERI SUPRIADI Bin (Alm) UBAH SUBARNAH** bersama saksi **ARIEF SETIAWAN, S.H. Bin (Alm) SUWARNO** langsung menangkap Terdakwa dan langsung menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya sebuah handphone Samsung lipat warna putih, kemudian saksi **ASEP HERI SUPRIADI Bin (Alm) UBAH SUBARNAH** bertanya kepada Terdakwa "apakah benar sabu yang ada pada Sdr. **RICKY** (Terdakwa dalam berkas lain) yang dibeli dari Sdr?" Terdakwa menjawab "Ya benar pak" kemudian ditanya kembali kepada Terdakwa "dimana barangmu/sabu?" kemudian Terdakwa jawab "sudah tidak ada pak", selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu saat ditangkap oleh saksi **ASEP HERI SUPRIADI Bin (Alm) UBAH SUBARNAH** bersama saksi **ARIEF SETIAWAN, S.H. Bin (Alm) SUWARNO**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti milik saksi **RICKY Bin (Alm) LA AKA RAUF** nomor : 1255/11957.BAP/VI/2018 dari Pegadaian Cabang Damai, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Heri Wibawa dan Penaksir Fahmi Syarief, jumlah berat paket sabu berat neto adalah 0,14 (Nol koma satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan berkas perkara saksi **RICKY Bin (Alm) LA AKA RAUF**, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: LAB. 6131 / NNF /2018, tanggal 02 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti nomor 2942/2018/NNF benar kristal Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Hal 3 dari 9 Hal Put. No 31/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NASIR Als JIBO Als BUJANG Bin LA TINAMBE** pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Padat Karya Rt. 08, No. 75, Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“melakukan tindak pidana prekursor narkotika percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi **ASEP HERI SUPRIADI Bin (Alm) UBAH SUBARNAH** bersama saksi **ARIEF SETIAWAN, S.H. Bin (Alm) SUWARNO**, anggota Resnarkoba Polres Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar jam 13.00 wita melakukan penangkapan terhadap Saksi **RICKY Bin (Alm) LA AKA RAUF** (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi **RICKY Bin (Alm) LA AKA RAUF** mengaku membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah Terdakwa yang berada di Jln. Padat Karya No.75, Rt. 08 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, sesampainya di rumah Terdakwa ternyata ada Terdakwa, kemudian saksi **ASEP HERI SUPRIADI Bin (Alm) UBAH SUBARNAH** bersama saksi **ARIEF SETIAWAN, S.H. Bin (Alm) SUWARNO** langsung menangkap Terdakwa dan langsung menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Team Sat Resnarkoba Polres Balikpapan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya sebuah handphone Samsung lipat warna putih, kemudian saksi **ASEP HERI SUPRIADI Bin (Alm) UBAH SUBARNAH** bertanya kepada Terdakwa “apakah benar sabu yang ada pada Sdr. **RICKY** (Terdakwa dalam berkas lain) yang dibeli dari Sdr?” Terdakwa menjawab “Ya benar pak” kemudian ditanya kembali kepada Terdakwa “dimana barangmu/sabu?” kemudian Terdakwa jawab “sudah tidak ada pak”, selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Balikpapan guna diproses lebih lanjut;

Hal 4 dari 9 Hal Put. No 31/PID/2019/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan perijinan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu saat ditangkap oleh Saksi **ASEP HERI SUPRIADI Bin (Alm) UBAH SUBARNAH** bersama saksi **ARIEF SETIAWAN, S.H. Bin (Alm) SUWARNO**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti milik saksi **RICKY Bin (Alm) LA AKA RAUF** nomor : 1255/11957.BAP/VI/2018 dari Pegadaian Cabang Damai, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Heri Wibawa dan Penaksir Fahmi Syarief, jumlah berat paket sabu berat neto adalah 0,14 (Nol koma satu empat) gram;
- Bahwa berdasarkan berkas perkara saksi **RICKY Bin (Alm) LA AKA RAUF**, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: LAB. 6131 / NNF /2018, tanggal 02 Juli 2018 dengan kesimpulan barang bukti nomor 2942/2018/NNF benar kristal Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan di ancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NASIR Als JIBO Als BUJANG Bin LA TINAMBE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umu
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NASIR Als JIBO Als BUJANG Bin LA TINAMBE** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangis selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung lipat warna putih beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0821-5451-0248 dengan Imei: 356805071953675

Hal 5 dari 9 Hal Put. No 31/PID/2019/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Desember 2018 Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Bpp, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NASIR Als JIBO Als BUJANG Bin LA TINAMBE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersekongkol atau permufakatan jahat, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASIR Als JIBO Als BUJANG Bin LA TINAMBE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung lipat warna putih beserta simcard Telkomsel Simpati nomor: 0821-5451-0248 dengan Imei: 356805071953675

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Bpp pada tanggal 17 Desember 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding

Hal 6 dari 9 Hal Put. No 31/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Bpp tanggal 17 Desember 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Pidana banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018 s/d tanggal 27 Desember 2018;;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi hanya akan menilai putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan berkas yang ada apakah telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Minimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Bpp, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersekongkol atau permufakatan jahat, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu terhadap pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat oleh karena itu perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditemukan pada saksi Ricky Bin (Alm) La Aka Rauf Nomor : 1255/1957.BAP/VI/2015 dari Pegadaian Cabang Damai, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Heri Wibawa dan Penaksir Fahmi Syarief, yang diakui dibeli dari Terdakwa jumlah berat paket sabe hanyalah 0,14 (nol koma empat belas gram);

Hal 7 dari 9 Hal Put. No 31/PID/2019/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti shabu pada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan adapun maksud Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih didorong untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas serta ditambah dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah patut dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 694/Pid.Sus/20178/PN Bpp harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Bpp sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal 8 dari 9 Hal Put. No 31/PID/2019/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NASIR Als JIBO Als BUJANG Bin LA TINAMBE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 694/Pid.Sus/2018/PN Bpp untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **RAILAM SILALAH, S.H ,M.H.** dan **RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 Pebruari 2019 Nomor 31/PID/2019/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **LILIK SETIAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. RAILAM SILALAH, S.H, M.H

MAHFUD SAIFULLAH,S.H

2. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H

Panitera Pengganti :

LILIK SETIAWATI, S.H

Hal 9 dari 9 Hal Put. No 31/PID/2019/PT.SMR